



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **NO. 103**
3 **AKUNTANSI SALAM**

4
5 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
6 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
7 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
8 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
9 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
10 *(immaterial items).*

11
12
13 **PENDAHULUAN**

14
15 **Tujuan**

16
17 1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
18 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *salam*.

19
20 **Ruang Lingkup**

21
22 2. *Pernyataan ini diterapkan untuk:*
23 (a) *lembaga keuangan syariah yang melakukan transaksi*
24 *salam baik sebagai penjual maupun pembeli; dan*
25 (b) *pihak-pihak yang melakukan transaksi salam dengan*
26 *lembaga keuangan syariah.*

27
28 3. *Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan*
29 *perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang*
30 *menggunakan akad salam.*

31
32 4. Lembaga keuangan syariah yang dimaksud, antara lain,
33 adalah:

34 (a) perbankan syariah sebagaimana yang dimaksud dalam
35 peraturan perundang-undangan yang berlaku;
36 (b) lembaga keuangan syariah non-bank seperti asuransi,
37 lembaga pembiayaan, dan dana pensiun; dan

38

- 1 (c) lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan
2 perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan
3 transaksi *salam*.

4

5 **Definisi**

6

- 7 **5. Berikut ini adalah pengertian istilah yang diguna-**
8 **kan dalam Pernyataan ini:**

9

10 **Salam adalah akad jual beli muslim fiih (barang pesanan)**
11 **dengan pengiriman di kemudian hari oleh muslim illaihi**
12 **(penjual) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada**
13 **saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.**

14

15 **Nilai wajar adalah suatu jumlah yang dapat digunakan**
16 **untuk mengukur aset yang dapat dipertukarkan melalui**
17 **suatu transaksi yang wajar (arm's length transaction)**
18 **yang melibatkan pihak-pihak yang berkeinginan dan**
19 **memiliki pengetahuan memadai.**

20

21 **Nilai tercatat adalah nilai yang diakui dalam neraca.**

22

23 **Karakteristik**

24

25 6. Lembaga keuangan syariah dapat bertindak sebagai
26 pembeli dan atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika
27 lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual kemudian
28 memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan
29 dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam* paralel.

30

31 7. *Salam* paralel dapat dilakukan dengan syarat:

- 32 (a) akad antara lembaga keuangan syariah (pembeli) dan
33 produsen (penjual) terpisah dari akad antara lembaga
34 keuangan syariah (penjual) dan pembeli akhir; dan
35 (b) kedua akad tidak saling bergantung (*ta'alluq*).

36

37 8. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh
38 pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang



1 pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam
2 hal bertindak sebagai pembeli, lembaga keuangan syariah dapat
3 meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang
4 merugikan.

5

6 9. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya
7 secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas
8 dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan
9 karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.
10 Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka
11 penjual harus bertanggungjawab atas kelalaiannya.

12

13 10. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya,
14 baik berupa kas, barang atau manfaat. Pelunasan harus
15 dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam
16 bentuk pembebasan hutang penjual atau penyerahan piutang
17 pembeli dari pihak lain.

18

19 11. Transaksi *salam* dilakukan karena pembeli berniat
20 memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk memungkinkan
21 penjual (produsen) memproduksi barangnya, barang yang
22 dipesan memiliki spesifikasi khusus, atau pembeli ingin
23 mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi *salam*
24 diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada
25 pembeli.

26

27

28 **PENGAKUAN DAN PENGUKURAN**

29

30 **Akuntansi untuk Pembeli**

31

32 ***12. Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam***
33 ***dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.***

34

35 ***13. Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset***
36 ***nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur***
37 ***sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha***
38 ***salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai***

1 wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal
2 usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan
3 atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.

4

5 **14. Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur**
6 **sebagai berikut:**

7 (a) jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai
8 nilai yang disepakati;

9 (b) jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:

10 (i) barang pesanan yang diterima diukur sesuai
11 dengan nilai akad, jika nilai pasar (nilai wajar
12 jika nilai pasar tidak tersedia) dari barang
13 pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih
14 tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum
15 dalam akad;

16 (ii) barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai
17 pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia)
18 pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai
19 kerugian, jika nilai pasar dari barang pesanan
20 lebih rendah dari nilai barang pesanan yang
21 tercantum dalam akad;

22 (c) jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh
23 barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengirim-
24 an, maka:

25 (i) jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai ter-
26 catat piutang salam sebesar bagian yang belum
27 dipenuhi tetap sesuai dengan nilai yang tercantum
28 dalam akad;

29 (ii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau selu-
30 ruhnya, maka piutang salam berubah menjadi
31 piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar
32 bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan

33 (iii) jika akad salam dibatalkan sebagian atau selu-
34 ruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas
35 barang pesanan serta hasil penjualan jaminan
36 tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka
37 selisih antara nilai tercatat piutang salam dan
38 hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai



1 *piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo.*
2 *Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut*
3 *lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka*
4 *selisihnya menjadi hak penjual.*

5
6 *15. Pembeli dapat mengenakan denda kepada pen-*
7 *jual, denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang*
8 *mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak*
9 *melakukannya. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang*
10 *tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force*
11 *majeur. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam*
12 *melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda*
13 *yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.*

14
15 *16. Barang pesanan yang telah diterima diakui*
16 *sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuang-*
17 *an, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam*
18 *diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai*
19 *bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang*
20 *dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka*
21 *selisihnya diakui sebagai kerugian.*

22 23 Akuntansi untuk Penjual

24
25 *17. Kewajiban salam diakui pada saat penjual mene-*
26 *rima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang*
27 *diterima.*

28
29 *18. Modal usaha salam yang diterima dapat berupa*
30 *kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk*
31 *kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal*
32 *usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai*
33 *wajar.*

34
35 *19. Kewajiban salam dihentikan pengakuannya*
36 *(derecognition) pada saat penyerahan barang kepada*
37 *pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel,*
38 *selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan*



1 *biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntung-*
2 *an atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan*
3 *oleh penjual ke pembeli akhir.*

4

5

6 **PENYAJIAN**

7

8 *20. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang*
9 *diberikan sebagai piutang salam.*

10

11 *21. Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena*
12 *tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi*
13 *salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.*

14

15 *22. Penjual menyajikan modal usaha salam yang*
16 *diterima sebagai kewajiban salam.*

17

18

19 **PENGUNGKAPAN**

20

21 *23. Lembaga keuangan syariah mengungkapkan*
22 *sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor*
23 *101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

24

25

26 **KETENTUAN TRANSISI**

27

28 *24. Pernyataan ini berlaku secara prospektif untuk*
29 *transaksi salam yang terjadi setelah tanggal efektif. Untuk*
30 *meningkatkan daya banding laporan keuangan maka*
31 *entitas dianjurkan menerapkan Pernyataan ini secara*
32 *retrospektif.*

33

34 **TANGGAL EFEKTIF**

35

36 *25. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan*
37 *penyajian laporan keuangan entitas yang dimulai pada*
38 *atau setelah tanggal 1 Januari 2008.*



1 **PENARIKAN**

2

3 26. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: *Akuntansi*
4 *Perbankan Syariah*, yang berhubungan dengan pengakuan,
5 pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *salam*.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 103

November 2006

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI SALAM**



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



**ED No.
103**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



AKUNTANSI SALAM

Hak cipta © 2006, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id



DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 11
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 04
Definisi	05
Karakteristik	06 - 11
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	12 - 19
Akuntansi Untuk Pembeli	12 - 16
Akuntansi Untuk Penjual	17 - 19
PENYAJIAN	20 - 22
PENGUNGKAPAN	23
KETENTUAN TRANSISI	24
TANGGAL EFEKTIF	25
PENARIKAN	26